



BUPATI ACEH TENGGARA

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGGARA

NOMOR : 400/ 144 / 2026

TENTANG

PENETAPAN BIAYA MAKAN MINUM HARIAN ASN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI ACEH TENGGARA,

- Menimbang : bahwa dalam rangka peningkatan kinerja dan kelancaran tugas ASN di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2026, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan biaya makan minum harian ASN di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2026.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6233);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210);

74

8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2026;
12. Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 33 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran dan Pendapatan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2026.

Memperhatikan : Telaahan Staf Kepala Bagian Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab Nomor 400/032/2026 tanggal 1 April 2026 Perihal Penerbitan SK. Bupati untuk Penerima Makan Minum, Snack Harian Pegawai Setdakab dan Petugas Pembagian Makan Minum.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BIAYA MAKAN MINUM HARIAN ASN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2026.**

KESATU : Menetapkan biaya makan minum harian ASN di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tersebut dalam lampiran I dan II dari Keputusan ini;

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Tenggara kegiatan Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual pada Bagian Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab. Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2026;

KETIGA : Keputusan ini dinyatakan berlaku surut terhitung sejak tanggal 02 Januari 2026 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kutacane
Pada tanggal : 06 April 2026

 **BUPATI ACEH TENGGARA,** 

H. M. SALIM FAKHRY

Tembusan :

1. Gubernur Aceh;
2. Ketua DPRK Aceh Tenggara;
3. Inspektur Kabupaten Aceh Tenggara;
4. Kepala BPKD Kabupaten Aceh Tenggara.

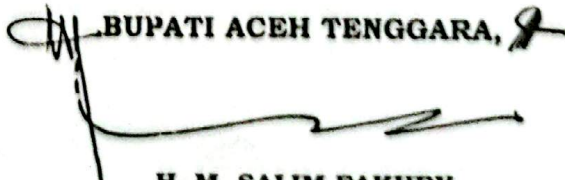


44

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGGARA
NOMOR : 400/149 / 2026
TANGGAL : 06 April 2026

**RINCIAN MAKAN MINUM HARIAN ASN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2026**

NO	RUANGAN	JUMLAH MAKAN DAN MINUM HARIAN	JUMLAH SNACK RAPAT
1	Bupati Aceh Tenggara	10 Kotak	DITENTUKAN SESUAI UNDANGAN RAPAT
2.	Wakil Bupati Aceh Tenggara	7 Kotak	
3.	Sekretaris Daerah	7 Kotak	
4.	Staf Ahli Bupati	7 Kotak	
5.	Asisten Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Kesra Setdakab. Aceh Tenggara	4 Kotak	
6.	Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setdakab. Aceh Tenggara	4 Kotak	
7.	Asisten Administrasi Umum Setdakab. Aceh Tenggara	5 Kotak	
8.	Staf Khusus Bupati	5 Kotak	
9.	Bagian Umum Setdakab. Aceh Tenggara	27 Kotak	
10.	Bagian Protokol Setdakab. Aceh Tenggara	10 Kotak	
11.	Bagian Perekonomian Setdakab. Aceh Tenggara	9 Kotak	
12.	Bagian Pembangunan Setdakab. Aceh Tenggara	8 Kotak	
13.	Bagian Kesra Setdakab. Aceh Tenggara	10 Kotak	
14.	Bagian Hukum Setdakab. Aceh Tenggara	8 Kotak	
15.	Bagian Pemerintahan Setdakab. Aceh Tenggara	13 Kotak	
16.	Bagian Organisasi Setdakab. Aceh Tenggara	8 Kotak	
17.	Bagian UKPBJ Setdakab. Aceh Tenggara	8 Kotak	

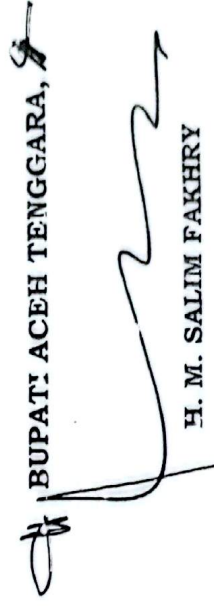

BUPATI ACEH TENGGARA,
H. M. SALIM FAKHRY

77

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGGARA
NOMOR : 400 / 149 / 2026
TANGGAL : 06 April 2026

**BIAYA MAKAN MINUM HARIAN ASN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA
TAHUN ANGGARAN 2026**

NO	URAIAN	BIAYA (Rp) PERBULAN	KETERANGAN
1.	2	3	4
1.	Makan Minum Harian Pegawai ASN Setdakab. Aceh Tenggara	61.752.000,-	
2.	Snack VIP Rapat-Rapat	14.795.000,-	

 BUPATI ACEH TENGGARA,
H. M. SALIM FAKHRY

44